



BAB III

DATA DAN CONTOH KASUS TINDAK PIDANA KEKERASAN

SEKSUAL DI TEMPAT KERJA

A. Data SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

Jenis Kelamin Korban	Jumlah Kasus	Keterangan
Laki-laki	83	
Perempuan	416	
Total	446	





Data yang tersaji adalah :

1. Data yang di input pada tanggal 1 januari 2022 hingga saat ini (real time)
2. Data Terdiri atas :
 - a. Data yang telah terverifikasi, dan
 - b. Data yang belum terverifikasi (yaitu data yang diinput pada bulan berjalan)

B. Contoh Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual di tempat Kerja.

1. Kasus Kekerasan Seksual Berdasarkan Laporan Nomor LP/B/2470/VIII/2022 SKPT Polda Metro Jaya.

Kasus ini bermula saat RF diminta untuk menjadi model untuk foto produk perusahaan. Saat selesai mengganti pakaian untuk sesi foto, salah satu

bagian tubuh RF tampak terbuka sehingga salah satu rekan korban mengambil foto kemudian disebar ke grup WhatsApp yang berisi karyawan perusahaan. Percakapan grup tersebut sempat difoto oleh korban dan suami korban di akun Twitternya @Jerangah pada hari minggu (14/8/2022). Suami korban (RP) yang mengetahui tindakan tersebut kemudian menuntut kepada perusahaan agar memecat dua karyawan yang diduga melakukan pelecehan didalam grup WhatsApp yakni SB dan DC. Sehingga suami serta korban melalui kuasa hukumnya melaporkan dua orang tersebut ke Polda Metro Jaya dengan Nomor laporan : LP/B/2470/VII/2022/SKPT Polda Metro Jaya. Dalam laporannya kuasa hukum korban melampirkan sejumlah bukti berupa tangkapan layar percakapan, foto, dan pengakuan yang disampaikan oleh terlapor.

Laporan tersebut dibuat berdasarkan pasal 14, pasal 15, dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). “Setiap Orang yang tanpa hak melakukan perekaman dan atau ,mengambil gambar, atau tangkapan layar yang bermuatan seksual, diluar kehendak dan atau persetujuan orang yang menjadi objek perekaman, atau gambar atau tangkapan layar, dipidanakan karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik”.

Tindakan tersebut membuat suami korban (RP) meminta kepada perusahaan agar mengizinkan istrinya keluar bekerja tanpa melewati masa satu bulan sebelum pemecatan (*one month notice*). Setelah dugaan kasus pelecehan tersebut mencuat, PT Kawan Lama Group kemudian memberikan surat peringatan kepada karyawan terduga pelaku pelecehan seksual terhadap RF

karena ditemukan pelanggaran norma perusahaan dan standar bisnis perseroan. Atas dasar itu maka manajemen Kawan Lama Group memberikan sanksi berupa SP III.

2. Kasus Kekerasan Seksual Bos Perusahaan terhadap dua sekretarisnya di Jakarta Utara

Kejadian ini bermula saat Seorang bos bernama Jimmy Hendrawan (48) melakukan pelecehan seksual kepada empat perempuan di sebuah perusahaan yang terletak di Jl. Pasir Putih Raya Blok E5D Ancol, Pademangan, Jakarta Utara. Peristiwa bermula pada 17 September 2020. Salah satu korban berinisial DF, berusia 25 tahun, tengah sendirian di ruangnya saat didatangi pelaku.

DF adalah sekretaris Jimmy. DF yang tengah duduk di meja kerja tiba-tiba digerayangi Jimmy. DF mengaku Jimmy melakukan hal serupa berulang kali. Selama itu, perempuan yang bekerja di tempat itu sejak Maret 2020 mengaku tak pernah mendapat ancaman. Tapi dia sering membawa keris di belakang sakunya. Korban selanjutnya berinisial EFS. Ia pertama kali dilecehkan oleh Jimmy pada Oktober 2020, dua minggu setelah mulai bekerja sebagai sekretaris pelaku. Setelah itu, dia melakukannya lagi dan lagi. Setiap kali ada kesempatan pelaku melakukan itu.

Pelecehan dilakukan setelah rapat selesai dan di ruangan hanya tersisa mereka berdua. Jimmy langsung mengunci pintu menggunakan akses kartu yang hanya bisa dibuka dari dalam. Jimmy kerap kali mengaku sebagai titisan dewa. Itu juga yang menurutnya dijadikan modus melakukan pelecehan. pelaku mengaku sebagai wakil dewa atau kalau orang bilang dia itu mengaku orang

yang suci. Dia bilang ingin mensucikan korban. Ini suruhan dewa, Ritualnya begitu.

Kuasa hukum korban, melaporkan Jimmy ke Polres Jakarta Utara dengan membawa barang bukti video yang direkam DF dan visum. Polisi mengatakan selama bekerja di perusahaan tersebut korban tidak pernah berani melaporkan karena takut, malu, serta khawatir susah mencari pekerjaan lain. Namun akhirnya keduanya tidak tahan. Mereka keluar dari pekerjaannya dan lapor. Polisi langsung memburu pelaku. Pada Jumat 26 Februari 2021 pukul 14.00 polisi berhasil menangkap Jimmy. Saat itu pelaku sedang berada TKP (kantor) . Saat dimintai keterangan, Jimmy mengaku melakukan pelecehan saat masih dalam pengaruh minuman beralkohol. Jimmy negatif narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan urine. Dalam pemeriksaan diketahui ada dua korban lain, AA dan BB, yang merupakan rekan bisnis. Namun keduanya tak mau lapor dan hanya saksi dengan alasan sudah memiliki keluarga dan tinggal di Bali. Modus Jimmy terhadap dua korban ini sama seperti kepada DF dan ES. Dia mengaku sebagai tatung atau orang yang dirasuki roh dewa dalam kepercayaan Taoisme dari Cina yang akan meramal dan membuka aura korban. Jimmy sudah ditahan dan terancam Pasal 289 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan hukuman sembilan tahun penjara.